



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG
USAHA PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2006**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

USAHA PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian kekayaan daerah perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan kelestariannya;
 - b. bahwa upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik tentang perizinan usaha, perlindungan serta pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang cukup potensial;
 - d. bahwa salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial di Provinsi Kepulauan Riau adalah sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan, maka perlu dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;

- e. bahwa untuk memenuhi maksud point a, b, c, dan d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau .
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau .
3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau .
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau .
5. Wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi adalah wilayah perairan laut yang diukur dari batas 4 (empat) mil laut dari garis pantai pada saat surut terendah paling rendah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas .
6. Kelautan dan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan sumber daya laut .
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan .
9. Pengelolaan kelautan dan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan dan tujuan yang telah disepakati .
10. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang terencana dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan .
11. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
12. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan termasuk kegiatan wisata pemancingan untuk tujuan komersial .
13. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan atau badan hukum Indonesia .
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya .
15. Pembudidayaan ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan atau memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial .
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan .
17. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan .
18. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan .

19. Kapal penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan .
20. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan .
21. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak .
22. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan .
23. Rumpon adalah suatu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut .
24. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan .
25. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut .
26. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan .
27. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP .
28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan.
29. Pungutan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan didasarkan kepada azas pemanfaatan yang berkelanjutan, berkeadilan, dapat diterima oleh masyarakat banyak, efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan dan kelautan pada umumnya.
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
- c. Penyediaan ikan sebagai bahan konsumsi/sumber protein hewani.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- e. Menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

BAB III

JENIS DAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Usaha Perikanan terdiri atas :

- a. Penangkapan ikan.
- b. Pembudidayaan ikan.
- c. Pengangkutan ikan.

Pasal 5

Izin Usaha Perikanan terdiri atas :

- a. Izin Usaha Penangkapan Ikan
- b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
- c. Izin Usaha Kapal Pengangkutan Ikan

BAB IV

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Usaha perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan atau badan hukum Indonesia .
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau wajib memiliki SIUP dari Gubernur Kepulauan Riau atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang memiliki SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam melakukan kegiatan perikanan harus dilengkapi dengan :
 - a. SIPI bagi kegiatan penangkapan ikan .
 - b. SPI bagi kegiatan pembudidayaan ikan.
 - c. SIKPI bagi kegiatan pengangkutan ikan.
- (2) Dalam SIUP untuk kegiatan :
 - a. Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan, jumlah kapal perikanan yang dialokasikan serta alat tangkap yang digunakan.
 - b. Pembudidayaan ikan dicantumkan luas areal, jenis ikan yang dibudidayakan, letak lokasi usaha dan alat pembudidayaan yang digunakan.
 - c. Pengangkutan ikan dicantumkan volume kapal, jumlah kapal pengangkut ikan yang dialokasikan, lokasi pengumpulan dan pelabuhan tujuan baik domestik maupun ekspor.

BAB V

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN PERIZINAN

Pasal 8

SIUP tidak diperlukan dalam hal melakukan kegiatan usaha Kelautan/ perikanan yang hasilnya hanya untuk keperluan konsumsi, tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan, olah raga serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 9

- (1) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP wajib mencatatkan kegiatannya dan melaporkan kegiatan/usahnya secara periodik dan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- (2) Usaha Perikanan yang telah dicatat, diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan Perikanan (TPKKP) yang berstatus sama dengan SIUP.

BAB VI

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

- (1) SIUP diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan :
 - a. SIUP (SIPI dan SIKPI) untuk Usaha Perikanan (penangkapan dan pengangkutan ikan) kepada perorangan atau perusahaan yang menggunakan kapal perikanan bermotor, berukuran ≥ 10 GT (Gross Tonage) sampai dengan 30 GT dan tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing.
 - b. SIUP (SPI) kepada perorangan atau perusahaan yang melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU

Pasal 11

- (1) Permohonan SIUP dapat diajukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan SIUP wajib dilengkapi dengan :
 - a. Rencana Usaha.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha yang berbadan hukum.
 - c. Akte Pendirian Perusahaan untuk usaha berbadan hukum.
 - d. Tanda Pengenal/KTP.
 - e. Pas foto.
 - f. Profil Perusahaan untuk usaha yang berbadan hukum
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berlaku selama yang bersangkutan melakukan kegiatan/usahnya dan dievaluasi setiap tahunnya.

Pasal 13

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang melakukan Perubahan Rencana Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak SIUP dan atau perubahan SIUP diberikan.
- (3) Apabila Perusahaan perikanan dan atau Perorangan tidak merealisasikan alokasi usaha yang telah diberikan, maka Gubernur dapat mengubah alokasi SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi alokasi yang telah diusahakan pada tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Perusahaan perikanan atau perorangan yang telah memperoleh SIUP, untuk melakukan usaha penangkapan ikan wajib memiliki SIPI bagi setiap kapal penangkapan ikan yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIPI diajukan oleh perusahaan perikanan atau perorangan kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Salinan SIUP yang dilegalisir.
 - b. Salinan tanda pendaftaran kapal (gross akte).
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal.
 - d. Pas Tahunan Kapal.
 - e. Salinan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.
 - f. Salinan dokumen teknis alat penangkapan ikan yang digunakan.
 - g. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli).
 - h. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap SIPI ditetapkan :
 - a. Koordinat Daerah Penangkapan.
 - b. Alat Penangkapan Ikan yang dipergunakan.
 - c. Pelabuhan Pangkalan.
 - d. Jalur penangkapan ikan yang terlarang
 - e. Identitas kapal.
 - f. Jumlah dan daftar penetapan ABK (Indonesia dan Asing)
 - g. Identitas Kapal Perikanan yang menjadi anggota Satuan Armada Penangkapan Ikan.
 - h. Kewajiban pemegang SIPI

Pasal 15

- (1) SIPI sebagaimana dimaksud Pasal 14 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan dilengkapi laporan kegiatan penangkapan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki SIPI dapat mengajukan perubahan SIPI kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIPI dan atau perubahan SIPI diberikan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan perikanan dan atau perorangan yang telah memiliki SIUP, untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki SPI.
- (2) Permohonan SPI diajukan oleh Perusahaan perikanan/perorangan kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Salinan SIUP yang dilegalisir.
 - b. Salinan tanda pendaftaran kapal (gross akte).
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal.
 - d. Salinan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan.
 - e. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli)
 - f. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap SPI dicantumkan :
 - a. Koordinat lokasi pembudidayaan.
 - b. Luasan areal budidaya.
 - c. Jenis ikan yang dibudidayakan
 - d. Alat yang digunakan
- (4) SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) SPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dilengkapi laporan kegiatan pembudidayaan.

Pasal 18

- (1). Perusahaan perikanan / perorangan yang telah memiliki SPI dapat mengajukan perubahan SIPI kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI dan atau perubahan SPI diberikan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki SIUP untuk melakukan Usaha Pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPI diajukan oleh Perusahaan perikanan atau perorangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan formulir yang disediakan dan wajib dilengkapi :
 - a. Salinan SIUP yang dilegalisir.
 - b. Salinan tanda pendaftaran kapal (gross akte).
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal .
 - d. Pas Tahunan.
 - e. Salinan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal / Sertifikat Kesempurnaan.
 - f. Hasil Pengujian Fisik Kapal (asli).
 - g. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) SIKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) SIKPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan dilengkapi laporan kegiatan pengangkutan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPI dan atau perubahan SIKPI diberikan.

Pasal 22

- (1) Pemegang SIUP (SPI, SIPI dan SIKPI) sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib melaporkan kegiatan atau hasil usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 23

Pemegang SIUP (SIPI, SIKPI dan SPI) berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam, SIUP (SPI, SIPI dan SIKPI).

Pasal 24

- (1) SIUP tidak dapat dipindah tangankan dan hanya berlaku selama pemegang SIUP yang bersangkutan masih melakukan kegiatan/ usahanya
- (2) Jika pemegang SIUP meninggal dunia, surat izin dapat dipergunakan oleh ahli warisnya yang syah atau orang yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai pengganti pemegang SIUP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pemegang surat izin tersebut meninggal dunia dan setelah itu SIUP dinyatakan tidak berlaku .
- (3) Terhadap Badan Usaha atau perusahaan sebagai pemegang SIUP bubar (tidak berusaha lagi), maka surat izin dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal pembubaran badan usaha atau perusahaan tersebut.

Pasal 25

- (1) Permohonan perpanjangan SPI, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 20 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhir masa berlaku surat izin yang dimohonkan, kecuali jika izin tersebut akan dimatikan (berhenti berusaha).

- (2) Keterlambatan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari Tarif Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP).
- (3) Keterlambatan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlaku izin tersebut.

Pasal 26

SIUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila :

- a. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang izin dan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SIUP (SPI, SIPI dan SIKPI).
- b. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin diberikan, pemegang izin tidak melaksanakan usahanya.
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan atau hasil usahanya secara tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara dan atau kepentingan pembinaan kelestarian sumberdaya hayati serta lalu lintas pelayaran mengharuskan izin tersebut dicabut.

BAB VIII

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 27

Perusahaan perikanan atau perorangan yang memiliki SIUP dalam melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau dikenakan Pungutan Perikanan.

Pasal 28

- (1) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 terdiri dari
 - a. Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP)
 - b. Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP)
 - c. Pungutan Pengujian Fisik Kapal Ikan (PPFKI)

- (2) Pungutan PPP dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh SIUP baru atau perubahannya atau SIKPI baru atau perpanjangan.
- (3) Pungutan PPHP dikenakan pada saat wajib bayar memperoleh dan atau memperpanjang SPI dan SIPI.
- (4) Pungutan PPFKI dikenakan pada saat wajib bayar melakukan Pengujian Fisik Kapal Perikanan untuk mendapatkan SIPI, SIKPI dan SPI.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PERIKANAN

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha Perikanan :

- a. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per gross tonage (GT) dikali ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan dan alat tangkap yang digunakan.
- b. Usaha penangkapan ikan skala kecil dikenakan pungutan pemasaran hasil perikanan (PPHP) berdasarkan rumusan 1 % (satu persen), sedangkan usaha penangkapan ikan skala besar dikenakan pungutan pemasaran hasil perikanan (PPHP) sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dikali produktifitas kapal dikali Harga Patokan Ikan (HPI) dikali ukuran kapal (GT) menurut jenis alat penangkap ikan yang digunakan.
- c. Penetapan skala usaha penangkapan ikan akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- d. Usaha pembudidayaan ikan dikenakan pungutan atas luasan areal lahan dan padat penebaraan berdasarkan produktifitas lahan dikali harga patokan ikan dikali 1 % (satu persen).
- e. Harga Patokan Ikan (HPI) secara periodik (3 bulan sekali) ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata tertentu per jenis ikan yang berlaku dimasing-masing Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Tingkat penggunaan jasa pengujian fisik kapal didasarkan setiap kali pengujian dengan dikenakan pungutan dengan tarif per gross tonage dikali kapasitas volume kapal yang diuji.
- g. Usaha kapal pengangkut ikan dikenakan pungutan dengan dasar tarif per gross tonage (GT) dikali ukuran (GT) kapal.

Pasal 30

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Pungutan Kelautan dan Pungutan Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Besar Tarif Pungutan PPP, PPHP, PPFKI dan PPJK dan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud Pasal 28, dibuat dalam lampiran tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pungutan Perikanan tidak dikenakan bagi nelayan dan pembudidaya ikan yang menangkap dan atau membudidayakan ikan untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau atas nama Gubernur secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan.

BAB XI MUTASI/PERUBAHAN SIUP

Pasal 34

Pengusaha/nelayan/pembudidaya ikan yang memindah tangankan SIUP, (SIPI, SIKPI dan SPI) jika memindahkan lokasi usaha/perluasan usaha, diwajibkan terlebih dahulu memiliki persetujuan dari pemberi izin.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau pejabat penyidik lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
 - b. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - c. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk mendengarkan keterangannya.
 - d. Menggeledah sarana dan prasarana yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
 - e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
 - f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha kelautan dan perikanan.
 - g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.

- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
- k. Melakukan penghentian penyidikan. dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dan atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 14, 17, 19 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua perizinan terhadap kegiatan usaha Kelautan/Perikanan yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

yang diberlakukan secara mutatis mutandis di Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 16 November 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 November 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

EDDY WIJAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006
NOMOR . 6 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
USAHA PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Penjelasan Umum

Perairan Laut Provinsi Kepulauan Riau mengandung sumberdaya alam yang beraneka ragam baik sumber daya hayati maupun sumberdaya non hayati (mineral) termasuk barang-barang peninggalan purbakala. Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah semakin luas. Kewenangan di wilayah laut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah 12 mil laut dimana Kabupaten dan Kota diberi kewenangan mengelola laut sepertiganya yaitu 0 – 4 mil dan kewenangan provinsi 4 – 12 mil.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari kekayaan daerah, pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatannya antara lain melalui perizinan.

Pada hakekatnya sumberdaya laut merupakan kekayaan negara, para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sifat usahanya komersial telah

mendapat manfaat dari penggunaan ruang, maupun usaha pembudidayaan ikan di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau.

Pungutan kelautan dan perikanan merupakan penerimaan Daerah bukan pajak yang terdiri dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan, Pungutan Pengujian Fisik Kapal Ikan dan Pungutan Pemanfaatan Jasa Kelautan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan ketentuan pengaturan agar terpelihara kelestariannya dalam usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Daerah disamping untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui pungutan kelautan dan perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

ayat (14) : Wisata pemancingan untuk tujuan komersial adalah kegiatan penangkapan (pemancingan ikan) dilaut dengan menggunakan alat atau cara apapun yang dirancang sedemikian rupa untuk disewakan kepada orang lain baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (2) : Usaha penangkapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal atau tidak menggunakan kapal (menggunakan alat tangkap yang bersifat menetap/stasioner)

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Daya jelajah kapal ukuran 10 - 30 GT dapat melewati perairan 12 mil, dalam hal ini pemilik izin diwajibkan membuat laporan daerah penangkapan / fishing ground yang akan dituju diluar perairan 12 mil tersebut.
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Formulir laporan kegiatan atau hasil usaha akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25.	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	

- huruf a : Yang dimaksud dengan Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah syarat-syarat yang akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan dan lampirannya dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk setelah diberikan surat tegoran maksimal tiga kali berturut-turut. Selanjutnya Pemegang Izin wajib menyerahkannya Kepada Pemberi Izin paling lambat 3 minggu setelah diterbitkannya Surat Pencabutan Izin. Apabila yang bersangkutan tidak menyerahkan izin dimaksud, akan dilakukan penyitaan secara paksa.

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28. : Cukup Jelas

Pasal 29

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Produktifitas Kapal adalah tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan pertahun.
produktifitas kapal penangkap ikan dalam (1) satu tahun dihitung didasarkan kepada laporan kegiatan atau hasil usaha yang disampaikan setiap tri wulan.

huruf c.	: Cukup jelas.
huruf d.	: Cukup jelas.
huruf e.	: Harga Patokan Ikan adalah harga jual rata-rata tertimbang hasil perikanan per jenis ikan ditingkat produsen (nelayan atau petani ikan).
huruf f.	: Cukup jelas.
huruf g.	: Cukup jelas.
huruf h	: Cukup jelas.
huruf i.	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas.
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Cukup jelas.
Pasal 39	: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU.

Tanggal : 16 November 2006

Nomor : 6 Tahun 2006

- I. Tarif Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) untuk Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pengangkutan Ikan dengan alat tangkap :

NO	JENIS KAPAL IKAN/ALAT TANGKAP/ PENGANGKUTAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	<u>ALAT TANGKAP :</u>		
	1. Long Line (Rawai Hanyut)	Per GT	Rp. 30.000,-
	2. Pancing dan sejenisnya	Per GT	Rp. 25.000,-
	2. Bouke Ami	Per GT	Rp. 30.000,-
	3. Drift Gill Net (Jaring Insang Hanyut)	Per GT	Rp. 25.000,-
	4. Bottom Gill Net (Jaring Insang Tetap)	Per GT	Rp. 30.000,-
	5. Purse Seine	Per GT	Rp. 25.000,-
	6. Bubu	Per GT	Rp. 30.000,-
	7. Squid Jigging	Per GT	Rp. 25.000,-
	8. Lain-lain	Per GT	Rp. 20.000,-
II	KAPAL PENGANGKUT	Per GT	Rp. 50.000,-

- II. Tarif Pungutan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) untuk Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pengangkutan Ikan dengan alat tangkap :

NO	JENIS KAPAL IKAN/ALAT TANGKAP/ PENGANGKUTAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	<u>ALAT TANGKAP :</u>		
	1. Long Line (Rawai Hanyut)	Per GT	Rp. 60.000,-
	2. Pancing dan sejenisnya	Per GT	Rp. 40.000,-
	2. Bouke Ami	Per GT	Rp. 60.000,-
	3. Drift Gill Net (Jaring Insang Hanyut)	Per GT	Rp. 50.000,-
	4. Bottom Gill Net (Jaring Insang Tetap)	Per GT	Rp. 60.000,-
	5. Purse Seine	Per GT	Rp. 50.000,-
	6. Bubu	Per GT	Rp. 40.000,-
	7. Squid Jigging	Per GT	Rp. 40.000,-
	8. Lain-lain	Per GT	Rp. 30.000,-
II	KAPAL PENGANGKUT	Per GT	Rp. 50.000,-

- III. Tarif Pungutan Pengujian Fisik Kapal Perikanan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- per GT (Gross Tonage) setiap kali pengujian.
- IV. Tarif Pungutan Penanaman dan atau Pemasangan Sarana Laut :
- a. Penanaman Kabel Laut sebesar Rp. 2.000,- - Rp. 3.000,- tiap meter per tahun.
 - b. Penanaman Pipa Laut :
 - Diameter 0 - 20 cm sebesar Rp. 3.000,- - Rp. 4.000,- tiap meter per tahun.
 - Diameter 21 - 50 cm sebesar Rp. 4.500,- - Rp. 6.000,- tiap meter per tahun.
 - Diameter 51 - 100 cm sebesar Rp. 6.500,- - Rp. 8.000,- tiap meter per tahun.
 - Diameter di atas 100 cm sebesar Rp. 10.000,- tiap meter per tahun.
- V. Tarif Pungutan Pemasangan Rumpon :
- a. Rumpon perairan dangkal sebesar Rp. 100.000,- tiap unit per tahun.
 - b. Rumpon perairan dalam sebesar Rp. 150.000,- tiap unit per tahun.
- VI. Tarif Pungutan Pembudidayaan Ikan Laut sebesar Rp. 3.000,-/meter persegi / tahun.
- VII. Tarif Pungutan Kapal Pengangkut Hasil Eksploitasi Kelautan :
- a. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran sampai 5 GT di wilayah perairan kewenangan Provinsi :
 - Pengambilan barang-barang Purbakala sebesar Rp. 100.000,-/GT/tahun;
 - Pengambilan barang-barang non barang Purbakala sebesar Rp.75.000,-/GT/tahun.
 - b. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran 6 GT sampai 30 GT di wilayah perairan kewenangan Provinsi :
 - Pengambilan barang-barang Purbakala sebesar Rp. 100.000,- /GT/tahun;
 - Pengambilan barang-barang non barang Purbakala sebesar Rp. 75.000,-/GT/tahun.
 - c. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran di atas 30 GT di wilayah perairan kewenangan Provinsi :

- Pengambilan barang-barang Purbakala sebesar Rp. 100.000,-/GT/tahun;
- Pengambilan barang-barang non barang Purbakala sebesar Rp.75.000,-/GT/tahun.

VIII. Tarif Pungutan Kapal Pengangkut Hasil Eksplorasi Kelautan :

- a. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran sampai 10 GT di wilayah perairan kewenangan Provinsi sebesar Rp. 300.000,- per survey;
- b. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran sampai 11 - 30 GT di wilayah perairan kewenangan Provinsi sebesar Rp. 500.000,- per survey;
- c. Dengan menggunakan kapal bermotor dengan ukuran di atas 31 GT di wilayah perairan kewenangan Provinsi sebesar Rp. 1.000.000,- per survey;

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ISMETH ABDULLAH.